



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
DI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di daerah diperlukan pedoman pendirian, pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI DI JAWA TENGAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
7. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut *Technopark* adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
8. Penyelenggaraan *Technopark* adalah pendirian, pengelolaan dan pengembangan *Technopark*.
9. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif, untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu.
10. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau rekayasa yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
14. Lembaga litbang adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
15. *Spin off* adalah proses penciptaan organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
16. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
17. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
18. *Tenant* adalah pihak yang mendapatkan layanan tetap dari *Technopark* dalam jangka waktu tertentu.
19. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.
20. Purwarupa adalah bentuk awal yang berupa contoh dan/atau miniatur sebuah produk yang dibuat sebelum dikembangkan atau dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
21. Komersialisasi adalah sebuah proses dimana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar.

22. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
24. Dimensi relevansi adalah aspek evaluasi penyelenggaraan *Technopark* yang mencakup kesesuaian program dengan potensi dan daya dukung daerah.
25. Dimensi keberlanjutan adalah aspek evaluasi penyelenggaraan *Technopark* yang mencakup terwujudnya kelembagaan pengelola yang kokoh dengan strategi bisnis yang diterapkan.
26. Dimensi kemandirian adalah aspek evaluasi penyelenggaraan *Technopark* yang mencakup meningkatnya daya saing produk yang didukung oleh manajemen operasional mandiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tujuan, sasaran dan fungsi;
- b. penyelenggaraan *Technopark*;
- c. penerima layanan *Technopark*;
- d. pendaftaran;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan, pengawasan dan evaluasi;
- g. kerjasama;
- h. pendanaan;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan *Technopark* di Jawa Tengah.
- (2) *Technopark* bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi untuk menumbuhkan Perusahaan



Pemula Berbasis Teknologi dan meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan *Technopark* di Jawa Tengah adalah:

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, pemerintah daerah dan komunitas;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
- c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil *Spin Off*;
- e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri; dan
- f. terwujudnya kluster industri berbasis potensi unggulan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Technopark mempunyai fungsi sebagai:

- a. wahana untuk kerjasama penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, industri dan masyarakat/komunitas;
- b. fasilitator penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;
- c. sarana peningkatan daya saing daerah di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi; dan
- d. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan *Technopark*.

Pasal 6

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, *Technopark* menyediakan layanan:

- a. teknis;
- b. pengembangan teknologi;
- c. inkubasi bisnis teknologi; dan
- d. layanan pendukung.

- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pelatihan;
 - b. peragaan;
 - c. konsultasi teknis;
 - d. informasi.
 - e. pemagangan; dan
 - f. pendampingan;
- (3) Layanan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. desain teknologi;
 - b. purwarupa;
 - c. manajemen kekayaan intelektual; dan
 - d. konsultasi bisnis.
- (4) Layanan inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dukungan teknologi dan manajemen bagi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
- (5) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. fasilitas produksi skala terbatas;
 - b. ruang kantor;
 - c. ruang konferensi, seminar, pameran, workshop dan pelatihan;
 - d. ruang kerja bersama; dan
 - e. laboratorium.

BAB IV
PENYELENGGARAAN *TECHNOPARK*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan *Technopark* dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata kelola yang baik;
 - b. akuntabel;
 - c. transparan;
 - d. profesional;
 - e. keterpaduan; dan
 - f. kerjasama.
- 

Pasal 8

Penyelenggaraan *Technopark* meliputi:

- a. pendirian;
- b. pengelolaan; dan
- c. pengembangan.

Pasal 9

- (1) *Technopark* dapat berupa:
 - a. Zona terintegrasi; atau
 - b. Zona terkoneksi
- (2) Zona terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area yang menyatu dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Zona terkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang berada di beberapa lokasi yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan efektivitas dan aksesibilitas masing-masing lokasi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara *Technopark* terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Badan Usaha;
 - b. perserikatan; atau
 - c. perkumpulan.
- (3) Penyelenggara *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan *Technopark* secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Penyelenggara *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan membentuk Pengelola *Technopark*.

Pasal 11

Syarat pendirian *Technopark* paling sedikit memiliki:

- a. sumber teknologi;
- b. sumberdaya manusia;
- c. sumber pendanaan;
- d. lahan/tempat;
- e. bidang fokus yang akan dikembangkan; dan
- f. akses pasar.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 12

Pendirian *Technopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan pembangunan.

Paragraf 1

Tahapan Persiapan

Pasal 13

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup paling sedikit:
 - a. pemetaan potensi sumber teknologi; dan
 - b. pemetaan prospek pengembangan kawasan.
- (2) Pemetaan potensi sumber teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dukungan lembaga penelitian dan pengembangan terhadap beroperasinya *Technopark*;
 - b. tingkat kesiapan teknologi yang tersedia dan siap dihilirkan oleh *Technopark*;
 - c. ketersediaan tenaga ahli yang akan mendukung beroperasinya *Technopark*; dan
 - d. potensi terjadinya alih teknologi di dalam *Technopark*.
- (3) Pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. komoditas unggulan lokal;

- b. rencana pengembangan industri;
- c. rantai pasokan;
- d. budaya masyarakat;
- e. jenis wirausaha yang ada di daerah sekitar; dan
- f. prospek pasar dari produk yang akan dihasilkan oleh *Technopark*.

Pasal 14

Pemetaan potensi sumber teknologi dan pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat melibatkan unsur akademisi, bisnis, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dan komunitas, dengan dikoordinir oleh Penyelenggara *Technopark*.

Paragraf 2

Tahapan Pembangunan

Pasal 15

Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mencakup:

- a. penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan manajemen operasional;
- b. penyusunan rencana induk;
- c. penyusunan rencana aksi; dan
- d. pembangunan sarana dan prasarana.

Pasal 16

- (1) *Technopark* harus memiliki sarana dan prasarana untuk:
 - a. pengembangan teknologi dan Sumber Daya Manusia;
 - b. inkubasi bisnis teknologi; dan
 - c. layanan teknologi.
- (2) Sarana dan prasarana pengembangan teknologi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pusat desain, pusat purwarupa, ruang untuk konsultasi bisnis dan kekayaan intelektual, ruang pelatihan atau bentuk layanan lainnya yang mendukung pengembangan teknologi.
- (3) Sarana dan prasarana inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kantor bersama, ruang usaha, fasilitasi produksi percontohan, pusat layanan bisnis, ruang pelatihan, akses pembiayaan atau bentuk layanan lainnya yang mendukung inkubasi bisnis teknologi.

- (4) Sarana dan prasarana layanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa ruang pelatihan, fasilitas uji produksi, ruang pameran, ruang data dan informasi, ruang dokumentasi, laboratorium uji, jejaring tenaga ahli atau bentuk layanan lainnya yang mendukung layanan teknologi.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 17

Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat melibatkan unsur akademisi, bisnis, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dan komunitas, dengan dikoordinir oleh Penyelenggara *Technopark*.

Pasal 18

Pembangunan *Technopark* wajib mengikuti ketentuan tata bangunan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 19

Pengelolaan *Technopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan pasar;
- b. fasilitasi kekayaan intelektual;
- c. Inkubasi untuk menumbuhkembangkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. fasilitasi pengembangan jejaring kerja dan kerja sama;
- e. fasilitasi alih teknologi;
- f. fasilitasi konsultasi bisnis;
- g. fasilitasi pengembangan akses permodalan; dan
- h. fasilitasi pengembangan akses pemasaran;

Pasal 20

- (1) Pengelola *Technopark* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk:
 - a. unit pelaksana teknis di bawah salah satu Perangkat Daerah;
 - b. unit penunjang di bawah unit pelaksana teknis;
 - c. satuan koordinasi di bawah Perangkat Daerah;
 - d. Lembaga Non Struktural (LNS);
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola *Technopark* yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bentuknya mengikuti ketentuan bentuk pengelolaan Perguruan Tinggi penyelenggara.
- (3) Pengelola *Technopark* yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk Badan Usaha.
- (4) Pengelola *Technopark* secara bersama sama bentuknya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengelola *Technopark* yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Pengelola *Technopark* yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (3) Pengelola *Technopark* yang didirikan oleh Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (4) Pengelola *Technopark* yang didirikan oleh Masyarakat ditetapkan dengan Akta Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- (5) *Technopark* yang didirikan secara bersama-sama oleh para pihak ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama.

Pasal 22

Bagian Keempat Pengembangan

Pengembangan *Technopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mencakup:

- a. pengembangan inkubasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan;
- b. pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;

- c. pengembangan konsultasi, bimbingan teknis dan kapasitas informasi; dan
- d. pengembangan teknologi untuk mendukung Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada *Technopark*, dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan lembaga penunjang lainnya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.
- (3) Lembaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penunjang yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.

Pasal 24

- (1) Unsur pendukung pengembangan *Technopark* meliputi:
 - a. Akademisi;
 - b. Bisnis;
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Komunitas.
- (2) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan sebagai penghasil penelitian dan pengembangan yang akan dihilirkan menuju komersialisasi melalui *Technopark*;
- (3) Unsur bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan melakukan pendampingan terhadap hasil penelitian dan pengembangan agar berorientasi pada kebutuhan pasar, dan pendampingan *tenant* inkubasi agar siap memasuki tahap komersialisasi melalui kesepakatan kerjasama saling menguntungkan;
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan menyusun kebijakan umum, memfasilitasi tercapainya kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan *Technopark* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan memberikan masukan dan dukungan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program/kebijakan.

BAB V

PENERIMA LAYANAN *TECHNOPARK*

Pasal 25

- (1) Penerima layanan *Technopark* dapat berupa:
- a. *Tenant Technopark*;
 - b. *Non Tenant Technopark*;
- (2) *Tenant Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang mendapat layanan dari *Technopark* dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerjasama, dapat berupa:
- a. industri;
 - b. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
 - c. inkubator;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pembiayaan;
 - f. masyarakat (perseorangan atau kelompok); dan/atau
 - g. lembaga penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
- (3) *Non Tenant Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendapat layanan dari *Technopark* tanpa perjanjian kerjasama.
- (4) Syarat dan ketentuan *tenant Technopark* dan *non tenant Technopark* ditetapkan oleh Pengelola *Technopark*.

BAB VI

PENDAFTARAN

Pasal 26

- (1) Pendaftaran *Technopark* dilakukan setelah pendirian *Technopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Mekanisme pendaftaran *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur memfasilitasi pendaftaran *Technopark* di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan pembinaan kelengkapan persyaratan pendaftaran serta memberikan pengantar pendaftaran ke Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal pendaftaran *Technopark* dilakukan secara langsung kepada Pemerintah Pusat, Gubernur mendapatkan tembusan, sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) *Technopark* yang belum terdaftar, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengelolaan *Technopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kecuali dalam hal persiapan layanan.
- (2) *Technopark* yang belum terdaftar, tidak dapat diberikan fasilitasi pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pelanggaran Hukum Perdata dan Hukum Pidana menjadi tanggung jawab Penyelenggara *Technopark*.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan *Technopark*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan sinergi, kerjasama, dan dukungan sumber daya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- pemberian insentif;
 - bimbingan teknis; dan/atau
 - penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan pengembangan *Technopark* dengan dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Pasal 29

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diberikan kepada *tenant*, dengan prioritas pada usaha mikro dan kecil, dapat berupa:
- pembiayaan penelitian dan pengembangan;
 - modal awal;
 - akses pemasaran;
 - fasilitas kekayaan intelektual;
 - dana inkubasi;

- f. bantuan pengembangan sarana dan prasarana;
 - g. pemanfaatan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
 - h. kemudahan perizinan; dan/atau
 - i. kemudahan di bidang perpajakan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diberikan kepada pengelola *Technopark*, dapat berupa:
- a. pembiayaan penelitian dan pengembangan;
 - b. akses pemasaran;
 - c. bantuan pengembangan sarana dan prasarana;
 - d. pemanfaatan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah; dan/atau
 - e. kemudahan di bidang perpajakan.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang menangani Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dapat mengkoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kab/Kota terkait untuk melakukan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dapat berupa:
- a. pengembangan kapasitas substansi dan manajemen Pengelola *Technopark*; dan/atau
 - b. penempatan tenaga ahli.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang menangani Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dapat mengkoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kab/Kota terkait untuk melakukan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Gubernur menjamin mutu pelayanan penyelenggaraan *Technopark* melalui pendaftaran, penilaian, pemberian rekomendasi, pemeringkatan, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pengelola *Technopark* wajib menyampaikan laporan kemajuan setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Technopark* yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pengelola *Technopark* wajib melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menghentikan fasilitasi pembinaan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan *Technopark* untuk dan atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi setiap akhir tahun.

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan *Technopark*.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan *Technopark*.
- (3) Efektivitas penyelenggaraan *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan 3 (tiga) dimensi pengukuran kinerja yaitu:
 - a. dimensi relevansi;

- b. dimensi keberlanjutan; dan
- c. dimensi kemandirian.

Pasal 35

- (1) *Technopark* bubar apabila:
 - a. Penyelenggara menyatakan membubarkan diri;
 - b. dibubarkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi; dan/atau
 - c. karena ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal *Technopark* bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menyelesaikan akibat pembubaran *Technopark* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Dalam pendirian, pengelolaan dan pengembangan *Technopark*, Penyelenggara dan/atau Pengelola *Technopark* dapat bekerjasama dengan *Technopark* lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan penyelenggaraan *Technopark* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan *Technopark* yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau Masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Perguruan Tinggi atau anggaran masyarakat yang menyelenggarakan;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Penyelenggara *Technopark* yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan *Technopark* dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR ..76